



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik kmdbmr10@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: xxxxxxxx
Tempat, Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 16 Juni 2006 (usia 18 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Karyawan Warung Makan
Tempat Tinggal	: xxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

dengan calon suaminya:

Halaman 1 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno



Nama : xxxxxxxx
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 10 Juni 1996 (usia 28 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Buruh (Kuli Bangunan)
Tempat Tinggal : xxxxxxxxx, Kabupaten Grobogan, Provinsi

Jawa Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

2. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: xxxxxxxx tanggal 17 Desember 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak tanggal 19 November 2024, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar anak Pemohon sedang tidak dalam lamaran/ pinangan orang lain;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga yang telah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga

Halaman 2 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno



yang telah bekerja sebagai Buruh (Kuli Bangunan) dengan penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXserta calon suaminya yang bernama Danu Rianto bin Suwito, telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M. Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Desember 2024;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suami yang bernama Danu Rianto bin Suwito;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik kmdbmr10@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Pihak terkait hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan berhasil;

Halaman 3 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan para pihak terkait agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat anak Pemohon masih dibawah umur, dimana dalam usia tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian sebagaimana ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, menyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka pencabutan perkara *a quo* tanpa harus ada persetujuan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 5 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno



Ritawati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wno